



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KABUPATEN KOLAKA

JL. PEMUDA NO. 128 ☎ (0405) 3221144 – 3221145 FAX. (0405) - 3221144

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOLAKA

Nomor : 61 Tahun 2012

TENTANG

IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA (MTsS) AL-MU'MININ LADONGI
KECAMATAN LADONGI KABUPATEN KOLAKA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOLAKA

- Membaca :** Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: Kw.24.4/PP.03/387/2012 tanggal 14 Februari 2012 Perihal Perapian Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Menimbang :** Bahwa dalam rangka usaha pembinaan Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Al-Mu'minin Ladongi Kec. Ladongi Kab. Kolaka, maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Kolaka.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama;
 4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250 a/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian madrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah dilingkungan direktorat jenderal pembinaan kelembagaan agama islam;
 5. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/251 A/1997 tentang pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOLAKA TENTANG IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA (MTsS) AL-MU'MININ LADONGI KECAMATAN LADONGI KAB. KOLAKA
- Pertama :** Memberikan Izin Operasional kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Al-Mu'minin Ladongi Kec. Ladongi Kab. Kolaka dengan Nomor Statistik **121 2 74 01 0010**
- Kedua :** Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Al-Mu'minin Ladongi Kec. Ladongi Kab. Kolaka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini dinyatakan batal;
- Ketiga :** Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Al-Mu'minin Ladongi Kec. Ladongi Kab. Kolaka untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Keempat :** Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Kolaka

Pada Tanggal : 28 Februari 2012



H. BUSTAMIL, S.Ag
NIP. 197208281998031004

Tembusan :

1. Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. Sultra di Kendari;
2. Arsif



No. MTs-30/83.

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam Terdaftar kepada Madrasah:

1. Nama : MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
(M T S) LADONGI.
2. Alamat : Jalan : -
Desa : LADONGI
Kecamatan : TIRAWUTA
Kabupaten : KOLAKA
Propinsi : SULAWESI TENGGARA
Didirikan pada : TAHUN 1983.
Oleh MASYARAKAT ISLAM DESA LADONGI.

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Kendari 1 NOPEMBER 1983

An. Kepala Kantor Wilayah Dep.
Agama Prop. Sul. Tenggara
Kepala Bidang Pembinaan
Pemerintahan Agama Islam,



MUSTAFA HUSHA, BA.